



P U T U S A N

Nomor : 12/PDT/2011/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

SUKMI BIN MANAHER : Umur 40 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Talang Jaya, bertempat tinggal di desa Talang Jaya, Kec Sungai Menang, Kab Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut : PEMBANDING semula TERGUGAT ;
- L A W A N -

JONO BIN RIDWAN : UMUR 45 TAHUN, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT
EMI THOLIB : Umur 40 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa talang Jaya, bertempat tinggal di desa Talang Jaya, Kec Sungai Menang, Kab Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Hal 1 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 08 April 2010 di bawah daftar perkara No. 08/ Pdt.G/ 2010/ PN. KAG. telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas lebih kurang 65.650 meter dengan ukuran :

Sebelah Selatan panjang 238 M;

Sebelah Timur lebar 70 M;

Sebelah utara Panjang 425 M;

Sebelah Barat Lebar 306 M;

Adapun tanah tersebut berbatas :

Sebelah Timur berbatas dengan Asmawi 25 M dan Budi 45 M;

Sebelah Utara berbatas dengan Tulung panjang 425 M;

Sebelah Barat berbatas dengan Lamid 86 M dan Tulung 220 M;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya 238 M dan



Asnawi 44 M, Karnadi 33 M, Ciknung 35 M;

- Bahwa awalnya tanah obyek Aquo pada tahun 1985 Penggugat membelinya berupa lahan tanah hutan belukar seluas 89.250 M dari sdr. Manisa Bin Sapik dan Sainam Bin Lisin, lalu lahan tanah hutan belukar tersebut Penggugat buka/ tebas dan tanami antara lain pohon karet dan Padi;
- Bahwa pada tahun 1987 Pemerintah meminta kepada Penggugat sebagian lahan tanah milik Penggugat tersebut untuk diperlukan pembuatan jalan raya dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Penggugat, dimana tanah yang akan dibangun jalan tersebut terletak ditengah-tengah lahan tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa, tanah yang diberikan untuk jalan tersebut berukuran lebih kurang 8 meter X panjang 350 Meter hingga total lebih kurang 2800 meter;
- Bahwa setelah lahan tanah milik Penggugat tersebut terbagi menjadi dua bagian yang dibatasi jalan maka pada tahun 1994 seluruh tanah milik Penggugat yang di sebelah selatan jalan raya seluas lebih kurang 18.000 meter tersebut dijual kepada Asmawi, Karnadi, dan Ciknung;
- Bahwa sejak dibeli Penggugat pada tahun 1985 tanah yang masih ada lebih kurang seluas 65.450 Meter tersebut ditanami seperti : ditanam padi, karet, dll serta dipelihara tanamannya sampai padinya padinya

Hal 3 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



dipanen, namun oleh karena tanaman padi hasilnya kurang baik maka tidak lagi ditanami padi dan pohon karet tetap dipelihara hingga besar, lalu pohon karet tersebut disadap getahnya hingga menghasilkan dan selama itu pula tidak ada yang mengakui maupun yang mempermasalahkan tanah tersebut sampai dengan saat adanya pengakuan serta adanya perkara ini dengan tergugat pada awal tahun 2009;

- Bahwa tanah milik Penggugat yang masih ada dan belum dialihkan kepada siapapun adalah seluas lebih kurang 65.650 M dan sebagian lahan tanah milik Penggugat inilah yang Tergugat akui sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada tanggal 10 April tahun 2009 sebagian tanah milik Penggugat tersebut diakui dengan cara pohon karet serta tanaman lainnya yang Penggugat tanam sendiri mulai pada tahun 1985, ditebas serta diambil dan dijual oleh Tergugat sebanyak lebih kurang 100 batang pohon karet yang sudah menghasilkan dan lebih kurang 100 batang pohon seru, pohon lebab dll dengan cara menebang pakai sinsu yang dijadikan papan persegi lalu dijual tanpa izin dari Penggugat secara tanpa hak atau melawan hukum oleh tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut ditebang dan diambil serta dijual oleh tergugat secara tanpa hak dengan berdasarkan hibah dari mertua Tergugat MANISA BIN SAPIK tahun 1984, terhadap Tergugat tersebut

Hal 4 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



pernah Penggugat pertanyakan dan mengajak musyawarah untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan agar mengganti rugi dan mengembalikan semua yang menjadi hak Penggugat, namun pihak Tergugat tidak mau, bahkan ia sesumbar tidak akan mengganti rugi serta tidak akan mengembalikan tanah tersebut pada penggugat, karena tanah tersebut didapatnya dari hibah mertuanya yaitu Manisa Bin Sapik;

- Bahwa terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tersebut secara melawan hukum dengan alasan berdasarkan Surat Keterangan Hibah/ penyerahan dari Manisa Bin Sapik tanggal 12-10-1984 yang menjadi anehnya surat keterangan tersebut baru diketahui oleh Kepala Desa Talang Jaya (Turut Tergugat) yaitu 24 Maret 2008;
- Bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum kerjasama dalam kejahatan yaitu membenarkan/ mengetahui surat tanah yang sengaja direkayasa Tergugat tertanggal 12 Oktober 1984, sedangkan Kepala Desa pada saat menjabat tahun 1984

dahulu tidak mengetahui/ menandatangani surat tanah yang sengaja direkayasa Tergugat tersebut sementara pada 24 Maret 2008 yang lalu Turut Tergugat melakukan dengan sengaja melegalkan surat keterangan yang diduga keras hasil rekayasa tersebut dengan menandatangani serta menstempel dengan cap Kepala



Desa, akibat perbuatan tersebut Penggugat dirugikan secara materil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih ingin menguasai objek sengketa tersebut sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, seperti ditebas, bahkan sekarang telah menebas semakin lama semakin melebar menebas objek sengketa tersebut seluas 30 m x 90 m semua isi tanam tumbuh diatas objek sengketa tersebut pohon karet sebanyak 100 batang dan kayu-kayu seperti seri, leban, dll +100 batang ditebang dengan gergaji sinso diambil dan dijual semua oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita kerugian materil yang diperkirakan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat menebang, mengambil dan menjual serta ingin menguasai objek sengketa tersebut secara tanpa hak/ melawan hukum maka pihak Penggugat merasa dirugikan baik secara materil dan inmateril yaitu ditaksir materil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan inmateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hal ini harus diganti oleh pihak Tergugat;
- Bahwa berhubung alasan hukum Penggugat sudah cukup kuat dalam perkara ini pihak Penggugat sudah jelas-jelas secara melawan hukum sebagai pemilik yang sah, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan

Hal 6 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung;

- Bahwa semakin lama perbuatan Tergugat semakin meluas dan jika perbuatan Tergugat dibiarkan, maka semakin lama semakin banyak Penggugat dirugikan dan kemungkinan besar objek sengketa tersebut dijual atau dipindahtangankan oleh Tergugat, maka untuk menghindari kerugian Penggugat lebih besar lagi Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Kayu Agung dapat meletakkan sita jaminan (conservatorir Beslaag);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan buktinya sudah cukup kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat maka putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar Bijvoord);

Dari uraian di atas maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutusnya dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, yang seluas lebih kurang 65.650 M yang berukuran :
Sebelah Selatan panjang 238 M;

Hal 7 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



Sebelah Timur lebar 70 M;

Sebelah utara Panjang 425 M;

Sebelah Barat Lebar 306 M;

dan tanah tersebut berbatas :

Sebelah Timur berbatas dengan Asmawi 25 M dan Budi 45 M;

Sebelah Utara berbatas dengan Tulung panjang 425 M;

Sebelah Barat berbatas dengan Lamid 86 M dan Tulung 220 M;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya 238 M dan Asnawi 44 M, Karnadi 33 M, Ciknung 35 M;

3. Menyatakan tindakan Tergugat mengakui, menebas serta menjual pohon yang ditebang milik Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat mengetahui dan membubuhkan tanda tangan serta stempel Kepala Desa (melegalkan) diatas surat tanah tertanggal 12 Oktober 2008 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian Materil Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Imateril Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap Penggugat akibat dari perbuatan turut Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengetahui, menandatangani serta membubuhkan cap Kepala Desa di atas surat keterangan Tergugat tertanggal 12 Oktober 1984;

Hal 8 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan Turut Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengetahui, menandatangani serta membubuhkan cap kepala desa diatas surat keterangan Tergugat tertanggal 12 Oktober 1984;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi oleh Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain maka dengan ini Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (**EX AEQUO ET BONO**);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut lalu Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis 12 Juli 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :

Kompetensi Absolut dan **Gugatan Kabur (Obscur libels)**;

Bahwa gugatan Penggugat bukanlah **Kompetensi Absolut** Pengadilan Negeri Kayu Agung tetapi Pengadilan Agama



serta dalil Gugatan Dalam Pokok Perkara pada halaman 1 dan 2 gugatannya sangat tidak jelas objek perkaranya, tidak sama ukuran/ luas tanah objek sengketa, karenanya

Gugatan Kabur (Obscuur libel);

1. Bahwa Gugatan Penggugat bukanlah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri tetapi seharusnya Pengadilan Agama;

Bahwa dalil gugatan penggugat dalam pokok perkara halaman 3 mendalilkan adanya surat kepemilikan tanah sengketa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Hibah dari Manisa bin Sapik tanggal 12-10-1984, in casu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah.....dst, juncto Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, In casu gugatan Penggugat bukanlah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri tetapi Pengadilan Agama, karenanya gugatan Penggugat layak ditolak;

2. Bahwa pada halaman 1 dan 2 gugatannya Penggugat mendalilkan mempunyai tanah berukuran 65.650 M

Hal 10 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



ukuran tanah sebelah selatan panjang 238 M, timur lebar 70 M, utara panjang 425 M dan barat lebar 306 M dan juga mendalilkan berbatas timur dengan Asmawi 25 M, dan Budi 45 M, utara berbatas dengan tulung selapan 425 M, barat berbatas dengan Lamid 86 M dan tulung 220 m, sebelah selatan berbatas dengan jalan raya 238 M dan Asmawi 44 M, Karnadi 33 M, Cik Nung 35 M. Senyatanya luas tanah 6.650 M didapatkan dari ukuran yang mana? berbatas sebenarnya dengan yang mana? Tidak dijelaskan atau dirincikan oleh Penggugat. In casu gugatannya sangat tidak jelas objek perkaranya, tidak sama ukuran/ luas tanah objek sengketa, karenanya gugatan kabur (obscuur libel) untuk itu gugatan Penggugat layak ditolak;

Berdasarkan segala uraian dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat diatas mohon kiranya Majelis Hakim memutus sela perkara ini dengan Amarnya : Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal bukanlah kompetensi Absolut Pengadilan Negeri melainkan kompetensi absolut Pengadilan Agama dan gugatan kabur (obcur libels) karena memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II . Dalam Kompensi

1. Bahwa dalil- dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mohon diberlakukan secara “mutatis mutandis” dalam dalil jawaban kompensi berikut ini;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan

Hal 11 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



tegas apa-apa yang didalilkan oleh gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 1,2,3,4, dan 5 adalah tidak benar adanya, hanya rekayasa, manipulasi data dan khayalan Penggugat semata, tidak berdasarkan hukum diantaranya :

- Bahwa Penggugat hanya mengada-ada tentang kepemilikan tanah dan kebun karet aquo, karena tidak didasarkan alat bukti tertulis tentang dasar hukum kepemilikan tanah, baik itu SPH (Surat Pengakuan Hak) atas tanah maupun dasar hukum kepemilikan atas tanah lainnya, Penggugat tidak pernah mendalilkannya. Namun berbeda dengan Tergugat dimana mendapatkan tanah aquo berdasarkan Hibah dari mertua bernama Manisa bin Safik dan telah diregister melalui Kepala Desa (Turut Tergugat) karena sejelasnya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

Hal 12 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah.....dst, juncto Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, In casu gugatan Penggugat bukanlah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri tetapi Pengadilan Agama, karenanya gugatan Penggugat layak ditolak;

- Bahwa Penggugat merekayasa, mereka paksa dan memanipulasi data dengan memutar balikkan keadaan yang sebenarnya, justru Penggugatlah yang melakukan penyerobotan tanah tergugat dan

menjualkan hasil kebun karet Penggugat selengkapny akan Tergugat ajukan gugatan balik dalam gugatan rekonsensi dibawah ini;

- Bahwa Penggugat mendalilkan Turut Tergugat

Hal 13 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



secara bersama dengan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meregister surat hibah milik Tergugat adalah tidak benar, senyatanya Turut Tergugat hanya menjalankan tugas selaku aparatur negara diregister pada tahun 2008 karena selama ini tidak ada perkara atas tanah aquo, setelah timbulnya perkara maka selaku apatarur negara Turut Tergugat menjalankan tugasnya, karena dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

- Bahwa dalil ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak dirincikan berapa harga karet/ kilonya ? berapa harga kayu/ kubik nya ? Penggugat hanya mendalilkan rugi materil Rp. 60.000.000,- dan Imateril Rp. 100.000.000,- in casu tidak dirincikan sama sekali karenanya ganti rugi hanya khayalan belaka sepantasnya ganti rugi tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang sita jaminan dan Putusan serta merta haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan segala uraian jawaban dalam kompensasi pada dalil eksepsi maupun dalam pokok perkara Tergugat diatas mohon kiranya majelis hakim memutuskan perkara ini dengan amarnya : Menerima eksepsi Tergugat atau

Hal 14 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

III. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi 1 ada memiliki tanah yang didapatkan melalui hibah mertuanya bernama Manisa pada tanggal 12-10-1984,

tanah seluas ukuran panjang 40 jengkal, lebar 20 jengkal dengan batasnya :

- Barat 20 jengkal berbatas tanah Semenu;
- Timur 20 jengkal berbatas tanah udan;
- Utara 40 jengkal berbatas anak sungai;
- Selatan 40 jengkal berbatas tanah Setampui;

Bahwa diatas tanah aquo ada juga kebun karet yang diusahakan oleh Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa oleh Tergugat Rekonpensi tanah aquo dikaplingkan dan dijualkan kepada Dedi dan Asmawi dan juga telah mengambil hasil kebun karet milik Penggugat Rekonpensi kejadian ini berlangsung selama 2 tahun (2008- 2010);

3. Bahwa karena perkara atas tanah aquo dimulai sejak tahun 2008 dimana saat itu Penggugat Rekonpensi I meregister bukti hak atas tanahnya (surat hibah 12-10- 1984) kepada Penggugat Rekonpensi II, karenanya Penggugat Rekonpensi II menjalankan tugasnya dengan baik;

4. Bahwa para Penggugat Rekonpensi melalui gugatan Rekonpensi ini menggugat balik Tergugat Rekonpensi

Hal 15 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengganti rugi kerugian moril dan materil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi berupa :

Kerugian Materil :

1. Penjualan 2 kapling tanah @Rp. 25.000.000,- = Rp. 50.000.000,- ;
2. Penjualan getah karet selama 2 tahun (24 bulan), sebulan @Rp. 5.000.000,- = Rp. 120.000.000,- ;
3. Honor advokat Rp. 50.000.000,-

Kerugian Moril,

berupa rasa malu, merasa dilecehkan tertekan lahir dan batin selaku Tokoh Penduduk lama dilingkungannya terutama Penggugat Rekonsensi II selaku Kepala Desa yang apabila dinilai dengan sejumlah uang Rp. 500.000.000,- total seluruhnya kerugian moril dan materil Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menerima gugatan Penggugat Rekonsensi dan memutus dengan Amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi Dan Kompensi :

- Menerima jawaban Tergugat Kompensi secara keseluruhan dengan menyatakan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



II. Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan;
2. Menetapkan tanah yang didapatkan melalui hibah mertuanya bernama Manisa pada tanggal 12-10-1984, tanah seluas ukuran panjang 40 jengkal, lebar 20 jengkal dengan batasnya barat 20 jengkal berbatas dengan tanah semenur, timur 20 jengkal berbatas tanah udan, utara 40 jengkal berbatas tanah anak sungai, selatan 40 jengkal berbatas tanah setampui; Adalah milik Penggugat Rekonpensi I dan tidak ada pemilik lain di atasnya selain dirinya;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi Penggugat Rekonpensi berupa :

Kerugian Materil :

1. Penjualan 2 kapling tanah @Rp. 25.000.000,-
= Rp. 50.000.000,- ;
2. Penjualan getah karet selama 2 tahun (24 bulan), sebulan @Rp. 5.000.000,- = Rp. 120.000.000,- ;
3. Honor advokat Rp. 50.000.000,-

KERUGIAN MORIL, berupa rasa malu, merasa dilecehkan tertekan lahir dan batin selaku Tokoh Penduduk lama dilingkungannya terutama Penggugat Rekonpensi II selaku Kepala Desa yang apabila dinilai dengan sejumlah uang Rp. 500.000.000,-

Hal 17 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



Total seluruhnya kerugian moril dan materil Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus seketika;

III. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 November 2010, Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.KAG dalam perkara kedua belah pihak diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak ekspesi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat dalam kompensi/ Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 08 Desember 2010 Nomor ; 08/Pdt G/2010/PN.KAG ;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Advokat MULKAN HAMSAN, SH & Rekan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Membaca, tanda terima memori banding yang diterima Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 08 Desember 2010 Nomor ; 08/PDT G/2010/PN.KAG ;

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 08 Desember 2010 No ; 08/PDT.G/2010/PN-KAG dan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 12 Januari 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 20 Januari 2011 dan Surat Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Pembanding semula Tergugat dengan relas tanggal

Hal 19 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2010 Nomor ; 08/PDT G/2010/PN KAG;

Membaca, relaas pemberitahuan membaca berkas dan memeriksa berkas perkara tanggal 20 Januari 2010 Nomor : 08/PDT G/2010/PN.KAG yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing - masing tertanggal 24 Januari 2011 Nomor : 08/PDT G/2010/PN.KAG ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 November 2010 Nomor : 08/PDT G/2010/PN.KAG dan membaca serta memperhatikan surat memori banding tanggal 04 Januari 2011 yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 12 Januari 2011, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan

Hal 20 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam Pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding ;

Menimbang dengan demikian, maka pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diambil alih dan dijadikan Dasar didalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 08/PDT.G/2010/ PN KAG dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding maka karenanya haruslah di **Kuatkan**;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding , maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Peraturan – peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D

I L I ;

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** tersebut ;
- **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 November 2010 Nomor :

Hal 21 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pdt.G/2010/PN.KAG yang dimohonkan banding
tersebut ;

- Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang **Permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 oleh kami : **H. UMAR HAMDAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **H. ABDULLAH, SH.** Masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No : 12/PDT/2011/PT.PLG, tanggal 28 Januari 2011 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan **M. SOPIAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan para kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA

Hal 22 dari 18 hal Putusan No. 12/Pdt/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SILVESTER DJUMA, SH.

H,

UMAR HAMDAN, SH

2. H, ABDULLA, SH.

PANITERA PENGGANTI

M. SOPIAN, SH.

Biaya Perkara :

Materai.....Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,- +

J u m l a h Rp. 150.000,-